BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara dengan sistem pemerintahan desentralisasi memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah, termasuk pemerintah desa. Desa memiliki hak untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam dan sumber daya lainnya demi kesejahteraan masyarakat yang diakui dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 (Tentang Desa). Menurut undang-undang tersebut pada pasal 1 ayat 1, mengatakan "Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Dengan adanya wewenang tersebut yang diberikan kepada pemerintah desa, desa juga memperoleh kucuran dana dari pemerintah pusat melalui pemerintah daerah dalam bentuk Dana Desa (DD) dengan tujuan agar dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik kabupaten sumenep (2018), sumenep terdiri dari 27 kecamatan dan memiliki 332 desa, dimana seluruh desa tersebut mengelola keuangan desa yang berupa dana desa. Namun, desa tidak hanya mengelola keuangan desa yang berupa dana desa saja, akan tetapi juga mengelola dana lain untuk mendukung proses penyelenggaraan desa, yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) (Ibnu Ngakil, 2020).

Alokasi dana desa memiliki konteks yang berbeda dengan dana desa, dimana perbedaan tersebut didasarkan pada asal sumber dana yang di alokasikan. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 72 ayat 4, menyebutkan bahwa "Alokasi Dana Desa (ADD) di alokasikan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterimakabupaten/kota setelah di kurangi danaalokasi khusus".

Dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa dituntut untuk dapat transparan dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan desa, akan tetapi dalam praktiknya terkadang seringkali tidak transparan dan tidak akuntabel, yang pada gilirannya dapat berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan seperti penyalahgunaan dana, ketidak adilan sosial dan lain sebagainya (Ngakil & Kaukab, 2020). Selain itu, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan desa adalah praktik politik dinasti, dimana menurut Zulkiefli mansyah (dalam MKRI, 2015) mengatakah bahwa politik dinasti memiliki dampak negatif terhadap tata kelola pemerintahan, berpotensi dimana salah satu dampaknya adalah dapat terjadinya penyalahgunaan kekuasaan seperti adanya prilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berdasarkan hasil penelitian Prabowo & Hartati (2019) yang meneliti terkait penyebab munculnya politik dinasti dan dampaknya, dia menyatakan bahwa dampak dari adanya politik dinasti dalam pemerintahan dapat membuat sumber daya ekonomi di kuasai oleh sekelompok individu dan dapat menimbulkan perilaku nepotisme. Mahkaman Konstitusi Republik Indonesia (2015) menegaskan bahwasanya adanya praktik politik dinasti dapat membuat

seseorang yang tidak berkompeten dapat memegang kekuasaan, dan sebaliknya seseorang yang berkompeten dapat tidak terpakai dengan alasan seseorang tersebut bukan termasuk keluarga. Jadi dapat disimpulkan bahwa praktik politik dinasti memiliki pengaruh negatif terhadap pengelolaan keuangan desa, dimana dengan adanya seseorang yang tidak berkompeten dalam pemerintahan akibat prilaku nepotisme, akan mempengaruhi proses pengelolaan keuangan desa, yang pada akhirnya akan sulit terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan bersih.

Berdasarkan teori keagenan, Jensen & Meckling (1976) mengemukakan bahwa "dalam hubungan keagenan dapat terjadi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen" dimana adanya konflik kepentingan tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan tujuan antara prinsipal dan agen. Jensen & Meckling (1976) mendefinisikan agensi teori sebagai hubungan kontraktual, dimana seseorang atau kelompok (prinsipal) mempekerjakan orang lain (agen) demi kepentingan prinsipal. Prinsipal yang dimaksud dalam teori tersebut merupakan seseorang yang memberikan pekerjaan, sedangkan agen merupakan seseorang yang melakukan pekerjaan. Jika agensi teori dikaitkan dengan konteks tatakelola pemerintahan khususnya pada pemerintahan desa, maka pemerintah daerah atau masyarakat dapat dianggap sebagai *principal* (yang memberikan wewenang atau pekerjaan), sedangkan pemerintah desa sebagai *agent* (yang bertindak atas nama prinsipal). Fokus utama dari teori ini adalah konflik kepentingan, dimana teori keagenan dapat membantu penulis dalam memahami hubungan antara masyarakat (prinsipal) dan pemerintah

desa (agen), atau untuk memahami potensi konflik kepentingan yang mungkin terjadi dalam tata kelola pemerintahan.

Dalam praktik politik dinasti, anggota keluarga atau kelompok tertentu dapat mendominasi struktur pemerintahan desa, sehingga kemungkinan dapat menciptakan potensi konflik kepentingan, dimana pemerintah desa atau pengelola keuangan desa mungkin saja lebih mementingkan kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok tertentu daripada kepentingan masyarakat. Untuk itu, pengelolaan keuangan desa harus selalu di awasi, untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan penuh kepatuhan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 2 ayat 1, yang menyatakan bahwa "keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran". Berdasarkan hal tersebut, artinya pemerintah desa di tuntut untuk dapat berprilaku transparan dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan keuangan desa. Menurut pandangan Mardiasmo, akuntabilitas sendiri diartikan sebagai kewajiban penerima Amanah (pemerintah desa) untuk dapat mempertanggungjawabkan segala hal yang telah menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memberikan amanah (pemerintah daerah atau masyarakat) (Suparyanto & Rosad). Pernyataan tersebut mengartikan bahwa asas akuntabilitas menekankan pemerintah desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan untuk dapat mempertanggungjawabkan segala hal yang berkaitan dengan seluruh aspek pengelolaan keuangan yang telah dilakukannya kepada masyarakat termasuk

kepada pemerintah yang berada di atasnya.

Dalam pelaksanan pengelolaan keuangan desa, sangat penting bagi pemerintah desa untuk dapat menerapkan asas-asas pengelolaan keuangan desa dengan baik, karna asas-asas pengelolaan keuangan dapat berfungsi sebagai pedoman dalam penerapan kebijakan terkait pengelolaan keuangan desa (Ngakil & Kaukab, 2020). Salah satu asas penting dalam pengelolaan keuangan desa adalah asas pertanggungjawaban (akuntabilitas), dimana dengan adanya asas pertanggungjawaban pemerintah desa dapat memberikan hasil yang positif bagi masyarakat (Sofyani & Tahar, 2021). Selain itu, penerapan asas transparansi juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa (Sofyani & Tahar, 2021). Maka dari itu, pemerintah desa harus mampu dalam menerapkan keseluruhan dari asas-asas pengelolaan keuangan desa demi menghindari penyalahgunaan anggaran desa dan demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Sejauh ini masih belum banyak penelitian yang meneliti terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa dengan sistem dinasti (politik dinasti), baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Karna pada penelitian-penelitian sebelumnya, terkait politik dinasti dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa dilakukan secara terpisah. Dimana dalam konteks politik dinasti, kebanyakan pada penelitian terdahulu hanya meneliti mengenai penyebab dan dampak politik dinasti terhadap tatkelola pemerintahan, sementara dalam konteks akuntabilitas dan transparansi, pada

penelitian sebelumnya tidak dijelaskan secara spesifik bahwasanya penelitian tersebut dilakukan pada desa yang menganut sistem dinasti. Maka dari itu, untuk mengisi kesenjangan tersebut, penelitian ini dilakukan. Diantara beberapa penelitian yang meneliti terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut :

Penelitian kualitatif yang di lakukan oleh Yusuf, Ali & Bouti (2021) berdasarkan hasil temuannya mengatakan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah desa sudah baik namun belum maksimal. Karna laporan yang di buat pemerintah desa hanya di tujukan terhadap pemerintah daerah, sedangkan pemerintah desa belum memberikan akses yang memadai terhadap masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desanya. Penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Wiguna & Dwilingga (2020) berdasarkan hasil temuannya mengatakan bahwa akuntabilitas pemerintah desa pada proses pelaksanaan dan penatausahaan mengalami keterlambatan, dimana keterlambatan tersebut di sebabkan terbatasnya kompetensi aparatur desa, yang kemudian berpengaruh pada proses-proses berikutnya seperti pada proses pelaporan dan pertanggungjawaban. Kemudian penelitian kualitatif yang dilakukan Anggriani, Nurodin & Iskandar (2019) berdasarkan hasil temuannya mengatakan bahwa pengelolaan anggaran desa yang dilakukan pemerintah desa mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban sudah baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun masih memiliki beberapa hal yang belum sesuai karna kurangnya sumber daya manusia yang dapat mendukung. Penelitian kualitatif yang dilakukan G. Wicaksono, T.S Pamungkas, & Anwar (2019) berdasarkan hasil temuannya mengatakan bahwa akuntabilitas

pemerintah desa pada setiap proses pengelolaan keuangan yang dilakukan sudah baik namun belum sepenuhnya optimal, yang dikarnakan masih memiliki beberapa kendala seperti kurangnya kualitas sumber daya manusia (SDM), adanya perbedaan persepsi, dan kendala terkait keterbukaan anggaran desa. Penelitian kualitatif yang dilakukan Viktorinus Sera (2019) berdasarkan hasil temuannya mengatakan bahwa pengelolaan keuangan yang di lakukan pemerintah desa, belum menerapkan keseluruhan dari asas-asas pengelolaan keuangan. Kemudian penelitian yang dilakukan Ngakil & Kaukab (2020) berdasarkan hasil temuannya mengatakan bahwa pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah desa, telah dikelola dengan optimal sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparansi dan akuntabilitas. Kemudian penelitian yang dilakukan Kurniawan & Banu Witono (2023) Berdasarkan hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban, telah dilakukan dengan cukup baik.

Pebedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada beberapa aspek. Pertama, penelitian ini dilakukan pada desa yang menganut politik dinasti. Sementara pada penelitian sebelumnya, tidak di jelaskan secara spesifik bahwa penelitian tersebut dilakukan pada desa yang menganut sistem politik dinasti. Kedua, objek penelitian ini dilakukan pada desa yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana penelitian ini dilakukan di desa tambaagung ares, kecamatan ambunten, kabupaten sumenep.

Desa tambaagung ares merupakan desa yang menganut sistem dinasti (politik dinasti), dimana kepala desa yang sebelumnya menjabat sebagi kepala desa sejak tahun 2008 hingga tahun 2013 merupakan ayah dari kepala desa yang sekarang, yang telah menjabat sejak tahun 2013 hingga tahun 2024. Dipilihnya desa tambaagung ares sebagai objek penelitian, karna selain adanya fenomena politik dinasti yang di jalankan pemerintah desa tambaagung ares, penulis juga tidak menemukan bentuk keterbukaan (transaparansi) yang jelas dari pemerintah desa terkait pengelolaan keuangan desa, seperti tidak adanya papan informasi ataupun baliho yang di sediakan bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi terkait berbagai aspek pengelolaan keuangan desa. Kurangnya bentuk transparansi tersebut juga menimbulkan pertanyaan terkait bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas pada desa tersebut. Maka dari itu, untuk menjawab permasalahan yang telah penulis paparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Memotret Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Sistem Dinasti : Studi kasus di desa tambaagung ares, kecamtan ambunten"**. Dengan judul ini diharapkan mampu dalam menjawab permasalahan yang terjadi di Desa Tambaagung Ares.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah desa tambaagung ares yang menerapkan sistem dinasti ?
2. Bagaimana Transparansi pengelolaan keuangan pemerintah desa tambaagung ares yang menerapkan sistem dinasti ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis sebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui Akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah desa tambaagung ares yang menerapkan sistem dinasti ?
2. Mengetahui Transparansi pengelolaan keuangan pemerintah desa tambaagung ares yang menerapkan sistem dinasti ?

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan hasil yang positif bagi seluruh pihak yang membutuhkan :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi yang baik dalam memberikan pemahaman bagi seluruh kalangan khususnya pihak yang sedang melakukan penelitian terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah desa yang menerapkan politik dinasti.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

   Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis terkait pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam hala pengelolaan keuangan desa. Serta diharapkan dapat menjadi bahan yang memenuhi syarat dalam meraih gelar Sarjana (S1) di Universitas Wiraraja Madura.

2. Bagi Pemerintah Desa

   Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah khususnya pemerintah desa untuk dapat lebih mempertimbangkan apa yang seharusnya diakukan dalam proses pengelolaan keuangan desa dengan baik.

3. Bagi Masyarakat

   Diharapkan dengan penelitian ini bisa menambah pengetahuan masyarkat terkait pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa yang menganut sistem dinasti.

1.5. Fokus Penelitian

Untuk menghindari pembahasan yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian, dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan ruang lingkup agar pembahasan pada penelitian ini lebih terarah. Pada penelitian ini, fokus utama yang akan dibahas adalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah desa tambaagung ares yang menerapkan sistem dinasti (politik dinasti).